



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Agustus 1988, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 30 Juli 2018 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat sering malas bekerja dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang sering berusaha melunaskan hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - 5.2. Tergugat sering berjudi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2021, Penggugat waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan hutang dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat seperti tidak begitu memedulikan keluhan Penggugat dan hanya mengatakan Tergugat mengusahakan uang tersebut;
7. Bahwa oleh sebab kejadian pada posita 6 (enam) di atas, sejak bulan Juni tahun 2021 itu juga Tergugat tidak bisa dihubungi hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, hal ini berdasarkan **Surat Keterangan** Nomor: 460/33/Pem/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sementara Penggugat masih

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi yang tidak berpenghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: 420.2/223/Pemasy/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, tertanggal 08 November 2023;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 30 April 2024 dan 30 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama **PENGGUGAT** tertanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama **TERGUGAT** tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pontianak Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-XXXX-0011, atas nama **ANAK I** tertanggal 16 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-XXXX-0030, atas nama **ANAK II** tertanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Pal, dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat di daerah Siantan;
- Bahwa pada tahun 2021, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja, namun sejak saat itu tidak ada kabar dari Tergugat dan tidak pernah pula pulang hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lainnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Dan Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah *Suppletoir*;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah diperintahkan kepadanya di persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya terangkan mengenai alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan saya adalah benar";

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Desember 2019 dan pada Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta saksi bernama SAKSI I;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah danfc Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan alamat di Jalan Dharma Putra, Gang Dharma Putra 5, Nomor 55 RT.005 RW.026, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 30 Juli 2018 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I) dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang menerangkan :

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat kediaman Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pamit pergi mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang hanya dibuktikan Penggugat dengan keterangan 1 (satu) saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berarti tidak dapat sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, makai sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* di persidangan dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan kepadanya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatannya adalah benar. Dengan demikian berdasarkan Pasal 314 R.Bg, dalil-dalil permohonannya tersebut harus dinyatakan benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat pamit mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini meskipun telah dicari oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila keduanya saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa fakta Tergugat telah pamit pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2021 dan alasan perginya Tergugat untuk mencari kerja, membuktikan bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat karena suatu alasan yang sah dan atas seizin Penggugat. Namun dengan tidak pulangnya Tergugat ke kediaman bersama hingga saat ini yang telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun lama dan selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah mengirim kabar, menunjukkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan terhadap tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ridho yang dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan;

Bahwa sikap Tergugat dan keputusan Penggugat tersebut di atas, menurut Hakim merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak selama diwujudkan dalam bentuk cekcok secara verbal, namun juga dapat diwujudkan dengan perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 1142/KPA.PA.W.14-A1/Hk.02.6/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, Ketua Pengadilan Agama Pontianak telah mengabulkan permohonan Penggugat tertanggal 21 Maret 2024 untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak. Oleh karena Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Pontianak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00

(nol rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Ptk